



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 01 TAHUN 2003

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya TAP MPR RI Nomor XV Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa Kabupaten Nunukan terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan sumber daya alam, yang pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pertambangan Umum yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
11. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara 3962);
12. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 02);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Limbah dan Bahaya Beracun;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan;
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999;
3. Bupati adalah Bupati Nunukan;

4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Nunukan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan;
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan;
8. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia dan endapan-endapan alam;
9. Pertambangan Umum Daerah adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas penunjang di Wilayah Kabupaten Nunukan;
10. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama;
11. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan dari Pemerintah kepada perorangan atau bukan untuk melaksanakan usaha pertambangan atau Kuasa Pertambangan;
12. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin Usaha yang memberikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian kegiatan Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Nunukan;
13. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika di daratan, perairan dan udara, segala sesuatu dengan maksud untuk mermbuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
14. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya dan sifat letakan bahan galian;
15. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
16. Pengolahan/Pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
17. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian atau hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;
18. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian;
19. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;

20. Konservasi adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya;
21. Garis pantai adalah batas tepat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendah;
22. Wilayah Pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan;
23. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab yang di berikan dengan sebaik-baiknya;
24. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistematis, logis dan empiris;
25. Pelaksana Inspeksi Tambang yang selanjutnya disingkat PIT adalah Pelaksana Inspeksi Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan;
26. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah yang berlaku.

BAB II USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 2

Setiap usaha Pertambangan Umum Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati mengenai :

- a. Kuasa Pertambangan (KP);
- b. Kontrak Karya (KK);
- c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Pasal 3

- (1) Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penugasan Pertambangan;
 - b. Keputusan Bupati tentang Izin Pertambangan Rakyat;
 - c. Keputusan Bupati tentang Pemberian Kuasa Pertambangan.
- (2) Keputusan Bupati tentang Penugasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Kuasa Pertambangan / IUP yang diberikan oleh Bupati yang meliputi tahap Kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi.

- (3) Keputusan Bupati tentang Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c adalah Kuasa Pertambangan / IUP yang diberikan oleh Bupati kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Ekplorasi, Eksploitasi, Pengelolaan, Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.
- (4) Keputusan Bupati tentang Pemberian Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a adalah Kuasa Pertambangan / IUP yang diberikan oleh Bupati untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 4

Kontrak Karya (KK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, adalah usaha pertambangan umum dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA).

Pasal 5

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, adalah Usaha Pertambangan Batu Bara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA).

Pasal 6

- (1) Usaha Pertambangan dapat dilaksanakan Oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Hukum Swasta, yang didirikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia;
 - e. Badan Hukum Asing harus bermitra dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud huruf c di atas;
 - f. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Usaha Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) harus dilakukan oleh Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha pertambangan umum.

BAB III

PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 7

1. Keputusan Bupati tentang Penugasan Pertambangan merupakan penugasan kepada suatu Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan, memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut.
2. Apabila dianggap perlu dalam penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Pertambangan, Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-undangan Pertambangan maupun Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dibatalkan apabila :

- a. Usaha tersebut berubah menjadi suatu perusahaan pertambangan,
- b. Usaha tersebut tidak diteruskan.

BAB IV

PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 9

- (1) Permohonan izin pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), diajukan kepada Bupati dengan menyampaikan keterangan mengenai :
 - a. Wilayah yang akan diusahakan;
 - b. Jenis bahan galian yang akan diusahakan.
- (2) Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dalam hal diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 10

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu izin pertambangan rakyat tidak boleh melebihi 5 (lima) hektar.
- (2) Jumlah luas wilayah izin pertambangan rakyat yang diberikan kepada seseorang atau badan bukan koperasi tidak boleh melebihi 25 (dua puluh lima) hektar.

BAB V
KUASA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama
Materi Kuasa Pertambangan

Pasal 11

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan dapat berupa :
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
 - d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum disebut Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
- (2) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi disebut Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian disebut Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan disebut Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan penjualan.
- (2) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Kuasa Pertambangan

Pasal 17

- (1) Permintaan Kuasa Pertambangan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan bentuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri;
 - b. Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuasa Pertambangan.
- (2) Dalam permintaan Kuasa-Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi harus melampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan penunjukan batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus

mengenai permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Eksploitasi peminta harus pula menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan.

- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk:
 - a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu); dan
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
- (4) Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus menjelaskan dan menunjukkan :
 - a. Ukuran arah astronomis dan jarak dari titik batas wilayah Kuasa Pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus meter);
 - b. Bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi;
 - c. Tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah Kuasa Pertambangan ; dan
 - d. Gambar letak wilayah Pertambangan Rakyat jika ada.
- (5) Apabila peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilampirkan pada saat mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi maka wajib disusulkan kemudian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 18

Dalam Permintaan Kuasa Pertambangan, peminta dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri di dalam wilayah Kabupaten Kuasa Pertambangan yang diminta.

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan tersebut Bupati berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 20

- (1) Sebelum Bupati menyetujui permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksloitasi, terlebih dahulu meminta pendapat dari Camat dimana usaha pertambangan itu berada.
- (2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dimana usaha pertambangan itu berada paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Camat dimana usaha pertambangan itu berada menyampaikan keberatan kepada Bupati sesuai kewenangannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan dari keberatan tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima oleh Bupati, apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat/penduduk setempat.
- (5) Jika dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimnya permintaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati tidak menerima pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permintaan Kuasa Pertambangan.

Bagian Ketiga

Luas Wilayah Kuasa Pertambangan

Pasal 21

Suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) hektar.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak boleh melebihi 1.000 (seribu) hektar.

Pasal 23

Untuk mendapat satu Kuasa Pertambangan yang luas wilayahnya melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Bupati.

Pasal 24

- (1) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seseorang Pemegang Kuasa Pertambangan tidak boleh melebihi berturut-turut 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar, 10.000 (sepuluh ribu) hektar dan 5.000 (lima ribu) hektar dari wilayah hukum pertambangan Indonesia.
- (2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu Kuasa Pertambangan tidak boleh dilakukan ditempat yang dinyatakan sebagai wilayah tertutup untuk kepentingan umum dan ditempat-tempat yang secara khusus ditentukan oleh Bupati.
- (2) Untuk tempat-tempat yang sebelum ada penetapan Bupati telah dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum oleh instansi lain, maka penambangan bahan galian hanya dapat dilakukan atas izin Bupati dengan mengingat pendapat dan pertimbangan dari instansi/pihak yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pemindahan Kuasa Pertambangan

Pasal 26

- (1) Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada Badan/orang lain dengan izin Bupati.
- (2) Izin Bupati hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima Kuasa Pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Pokok Pertambangan dan Peraturan pelaksanaannya.
- (3) Apabila perorangan yang memegang Kuasa Pertambangan meninggal dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dengan izin Bupati masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kuasa Pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lain yang telah memenuhi syarat.

Pasal 27

Dalam pemindahan Kuasa Pertambangan dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal, alat perusahaan, jasa usaha yang telah ditanamkan atau yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan Kuasa Pertambangan tersebut.

Bagian Kelima

Hak Dan Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan

Pasal 28

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut.
- (3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut.
- (4) Untuk memperoleh Kuasa Pertambangan dengan prioritas pertama atau hak tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3), maka :
 - a. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya;
 - b. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya;
 - c. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Eksploitasi harus sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Eksploitasi atas bagian lain tersebut, sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasinya.

Pasal 29

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian, dengan mempergunakan peralatan teknik pertambangan sebaik-baiknya.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran **Iuran Tetap** dan **Iuran Eksplorasi** kepada Negara.
- (3) Pengangkutan dan penjualan hasil-hasil eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah diperoleh Kuasa Pertambangan **Pengangkutan** dan Kuasa Pertambangan **Penjualan** atau **Izin Khusus** dari Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Sebelum memulai usahanya, pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Bupati.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak dalam batas-batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangan.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasi bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan pembayaran **Iuran Tetap** dan **Iuran Eksploitasi** kepada Negara .
- (4) Apabila Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak sekaligus meliputi Kuasa Pertambangan **Pengolahan dan Pemurnian**, serta **Pengangkutan dan penjualan**, maka untuk usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, dan usaha pengangkutan dan penjualan masing-masing harus dimintakan suatu Kuasa Pertambangan.

Pasal 31

Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang dalam melakukan usaha pertambangannya mendapat bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan yang bersangkutan, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan atas bahan galian lain tersebut, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 32

- (1) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lain yang berlaku, maka kepada

pemegang Kuasa Pertambangan yang telah memiliki bahan galian sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) dan pasal 30 ayat (3) oleh Bupati dapat diberikan prioritas untuk memperoleh Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, serta usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.

- (2) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lain yang berlaku, maka kepada badan/orang lain yang memperoleh bahan galian dari pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Oleh Bupati dapat diberikan Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, serta usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.

Pasal 33

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum dalam wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan Keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan

Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksploitasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.

- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan pemurnian tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang telah diperolehnya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
- (6) Para pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan penjualan tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengangkutan yang telah diperolehnya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.

Pasal 34

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Bupati dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu Kuasa Pertambangan atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku.
- (3) Bupati mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut dengan memperhatikan pertimbangan, Camat dimana usaha pertambangan itu berada.
- (4) Bupati harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah diajukannya permintaan tersebut.

Pasal 35

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh penyelidikannya kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumnya.

Pasal 36

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai hasil penyelidikannya kepada Bupati.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan pula menyampaikan laporan seluruh hasil eksplorasinya kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya.

Pasal 37

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya Kuasa Pertambangan Eksploitasi, pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diwajibkan memberikan batas pada wilayah dimaksud dalam Kuasa Pertambangannya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas.
- (2) Pembuatan tanda batas dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan eksploitasi tersebut.

Pasal 38

Pemegang Kuasa Pertambangan eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati.

Pasal 39

Para pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan, dan Penjualan, diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati.

Pasal 40

- (1) Kepada pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya.
- (2) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal berbagai macam pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kepentingan yang bersamaan atas pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pelaksanaannya dilakukan atas dasar musyawarah. Bilamana tidak tercapai kata sepakat, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan lain di dalam wilayah Kuasa Pertambangannya guna mendirikan/membangun saluran-saluran air dan penjernihan udara dan hal-hal lain yang bersangkutan, yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya, tanpa merugikan satu sama lain.

Bagian Keenam

Berakhirnya Kuasa Pertambangan

Pasal 41

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan tidak mengajukan Kuasa Pertambangan lain atau permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, maka berakhirilah Kuasa Pertambangan tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

Pasal 42

- (1) Dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Bupati mengadakan kewenangan khusus.
- (2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan mengikuti petunjuk-petunjuk khusus yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 43

Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Bupati:

- a. Jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
- b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum

diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Bupati dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
 - b. Jika ternyata eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
 - c. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 Peraturan Daerah ini;
 - d. Jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Bupati telah meninggalkan usaha pertambangan lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. Jika pemegang Kuasa Pertambangan tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya.
- (3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Bupati mengenai maksud akan dibatalkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.

Pasal 45

Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, serta Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, dibatalkan oleh Bupati dalam hal-hal tersebut dibawah ini :

- a. jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan;
- b. jika pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi petunjuk yang diberikan Bupati kepadanya atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap Negara.

Pasal 46

Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah Kuasa Pertambangan apabila tidak diperlukan

lagi dan cara pengembalian tersebut ditentukan dalam masing-masing Kuasa Pertambangannya.

Pasal 47

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menyerahkan kembali Kuasa Pertambangannya kepada Bupati dengan mengajukan pernyataan tertulis yang disertai alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (2) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah disetujui oleh Bupati dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut dianggap sah.

Pasal 48

- (1) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengembalian Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Hak Milik Pada Bekas Wilayah Kuasa Pertambangan

Pasal 49

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, Bupati menetapkan jangka waktu dimana kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu Kuasa Pertambangan yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampainya jangka waktu tersebut, menjadi milik Negara.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum

berakhir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir, atau 2 (dua) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, segala sesuatu yang belum diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan menjadi milik Negara karena hukum, dan berada dibawah pengawasan Bupati.

- (3) Dalam hal hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak dapat diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, maka oleh Bupati dapat diberikan izin khusus untuk memindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain.
- (4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- (5) Bupati dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya.

BAB VI

KONTRAK KARYA (KK) ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Pasal 50

- (1) Tata cara permohonan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara adalah :
 - a. Badan Hukum mengajukan permohonan kepada Bupati;
 - b. Bupati memberikan persetujuan Prinsip;
 - c. Bupati mengkonsultasikan kepada DPRD dan rekomendasi dari Kantor Penanaman Modal berdasarkan standar kontrak yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten;
 - d. Kantor Penanaman Modal dan DPRD memberikan rekomendasi;
 - e. Bupati bersama Pemohon (Badan Hukum) menandatangani kontrak;
 - f. Kontrak ditembuskan kepada Pemerintah Propinsi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 51

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perajajian Karya Pegusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. Untuk yang tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disusun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) oleh masing-masing pemegang KP, KK, dan PKP2B dengan mengacu pedoman teknis penyusunan Amdal, UKL-UPL.

Pasal 52

- (1) Pemegang KP, KK, dan PKP2B pada tahap eksploitasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL).
- (2) Pemegang KP, KK, dan PKP2B pada saat memulai pada tahap operasi/produksi wajib untuk menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) dan menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah atau bank devisa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN

Pasal 53

- (1) Pemegang KP, KK, dan PKP2B sesuai dengan tahapannya dan skala usahanya wajib untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

Pemegang KP, KK, dan PKP2B wajib mengupayakan kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

BAB IX

HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK-HAK TANAH

Pasal 55

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah di dalam lingkungan daerah Kuasa Pertambangan maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang Kuasa Pertambangan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 56

Apabila telah mendapatkan izin Pertambangan atas suatu daerah, atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang Kuasa Pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya :

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkan surat Kuasa Pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;
- b. diberi ganti rugi atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.

Pasal 57

- (1) Apakah telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah Kuasa Pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang Kuasa Pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.
- (1) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati.
- (2) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Bupati tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini,

maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Nunukan.

- (3) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (4) Apabila telah diberikan Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Bupati.

BAB X

JASA PENEMUAN BAHAN GALIAN

Pasal 58

- (1) Kepada warga Negara Indonesia yang menemukan suatu endapan bahan galian diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Apabila kepadanya tidak diberikan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepadanya dapat diberikan jasa penemuan endapan bahan galian tersebut, oleh Pemerintah atau pihak yang kemudian memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

Pasal 59

Penemu endapan bahan galian yang berhak mendapat prioritas pertama atau jasa penemuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Peraturan Daerah ini, hanyalah apabila penemu yang bersangkutan terlebih dahulu melaporkan mengenai penemuannya kepada Menteri melalui Bupati secara tertulis dan terinci, dan oleh Menteri telah diakui kebenaran laporan penemuannya tersebut dengan pernyataan tertulis.

BAB XI

PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha Pertambangan Umum yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi cq. Pelaksana Inspektur Tambang (PIT).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;

- b. keselamatan pertambangan;
- c. perlindungan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang;
- d. konservasi dan peningkatan nilai tambah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang dan Badan Hukum yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan penambangan sehingga menimbulkan kerugian pada Negara/Daerah dan kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) kepada setiap orang atau Badan Hukum dikenakan juga Pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- (3) Setiap orang dan Badan Hukum pemegang IUP yang sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara/Daerah diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang dan Badan Hukum pemegang IUP yang melakukan usaha penambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (5) Setiap orang dan Badan Hukum yang berhak atas tanah dan benda yang berada di atasnya, merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang IUP telah memenuhi kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Pasal 56 dan Pasal 57 diancam tindak pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (6) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dan (4) kepada pemegang IUP dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak dan atau penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Pasal ini adalah kejahatan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menghentikan kegiatan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat yang merupakan barang bukti;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menyampaikan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan atau Kuasa Pertambangan (KP) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, Perorangan dan Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki dikenakan tindakan penertiban.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan.
Pada tanggal 10 Januari 2003.


BUPATI NUNUKAN

TTD

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 13 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN



DRS. H. BUDIMAN ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003
NOMOR 01 SERI E NOMOR 01